# BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dipungut atas usaha pengelolaan sarang burung walet.
2. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *colloclia esculanta* dan *collocalia linchi*.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan Asli Daerah.

5. Petugas adalah pegawai/petugas yang membidangi Bidang Pendapatan Asli Daerah yang ditunjuk oleh Dinas.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan Penyetorannya.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

14. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II
## BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

### Bagian Kesatu
### Bentuk dan Isi

### Pasal 2

(1) Bentuk SPTPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Isi SPTPD sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama wajib pajak;
   b. Alamat wajib pajak;
   c. Masa pajak;
   d. Tahun pajak
   e. NPWPD;
   f. Nomor Kode Rekening; dan
   g. Hasil Panen (jumlah panen dalam setahun).

### Bagian Kedua
### Tata Cara Pengisian SPTPD

### Pasal 3

(1) Wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan mencantumkan:
   a. Nama wajib pajak;
   b. Alamat wajib pajak;
   c. NPWPD;
   d. Data objek pajak;
   e. Masa pajak;
   f. Jumlah pajak terutang;
   g. Tanggal jatuh tempo pajak, nomor rekening, jenis pajak daerah;

(2) SPTPD yang telah diisi dikembalikan kepada petugas.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SKPD.

Pasal 4

Bentuk formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III
HASIL PERHITUNGAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

(1) Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum dengan volume jumlah yang dipanen.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000,-/kg.

(3) Cara penghitungan pajak adalah :

| Hasil Pengambilan Sarang Burung Walet | Harga Pasar (Rp) | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 kg | 5.000.000,- | 10% |
| 1 kg x 5.000.000,- x 10% = Rp. 500.000,-<br>Pajak yang harus dibayar adalah Rp. 500.000,-/kg | | |

BAB IV
BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

Pasal 6

(1) Bentuk SKPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Jenis SKPD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga).

(3) Isi SKPD sekurang-kurangnya memuat :
a. Lambang Kabupaten Aceh Utara;
b. Nama Wajib Pajak;
c. NPWPD;
d. Alamat Wajib Pajak;
e. Nomor objek Pajak;
f. Letak Objek Pajak;
g. Jenis Ketetapan Pajak;
h. Nomor Ketetapan Pajak;
i. Tahun Pajak;

j. Uraian Pembayaran;
k. Jumlah Pembayaran; dan
l. Tempat Pembayaran.

Pasal 7

(1) Bentuk SSPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Jenis SSPD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga);

(3) Isi SSPD sekurang-kurangnya memuat :
a. Lambang Kabupaten Aceh Utara;
b. Nama Wajib Pajak;
c. NPWPD;
d. Alamat Wajib Pajak;
e. Letak Objek Pajak;
f. Jenis Ketetapan Pajak;
g. Nomor Ketetapan Pajak;
h. Tahun Pajak;
i. Uraian Pembayaran;
j. Jumlah Pembayaran; dan
k. Tempat Pembayaran.

Pasal 8

(1) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 9

Bukti lunas pembayaran adalah SSPD yang telah diperporasi dan divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Buku Penerimaan Pajak

Pasal 10

(1) Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan wajib pajak.

(2) Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. Nomor Formulir;
b. Nama Perusahaan;
c. Alamat Wajib Pajak;
d. NPWPD;
e. Jenis Pajak;dan
f. Nama Wajib Pajak;

BAB V
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk melakukan angsuran atau menunda pembayaran Pajak yang harus dibayar.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyebutkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
   a. Mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya;
   b. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
   c. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan angsuran utang pajak tepat pada waktunya, Wajib Pajak dapat diberikan waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa angsuran selama 14 hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, kecuali dianggap tidak perlu;

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

Pasal 13

(1) Bupati setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap mengeluarkan Keputusan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan pertimbangan oleh Bupati; atau

b. Menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati mengeluarkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak.

(5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 14

Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk membayar angsuran atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPD.

Pasal 15

(1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak;

(2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 6 (enam) kali pembayaran.

Pasal 16

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.

(2) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.

(3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan mengeluarkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 17

(1) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi pada tahun berikutnya.

(3) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.

(4) Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan atas utang pajak yang masih harus dibayar karena ketidak mampuan wajib Pajak membayar pada saat jatuh tempo.

## BAB VI
## TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Bagian Kesatu
### Tata cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

### Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan wajib pajak;
   b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
   c. Melampirkan fotokopi SKPD.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan.

(4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan.

### Bagian Kedua
### Tata Cara Pembebasan Pajak

### Pasal 19

(1) Bupati dapat membebaskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

(3) Permohonan pembebasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak Objek Pajak;
   c. Tahun Pajak;
   d. Jumlah piutang pajak; dan
   e. Alasan pembebasan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan Keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;

      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;

## BAB VII
## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

### Pasal 20

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak objek pajak;
   c. Tahun pajak;
   d. Jumlah piutang pajak; dan
   e. Alasan penghapusan piutang pajak.
(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.
(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat Keterangan dari Geuchik.

BAB VIII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 21

(1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan Pajak Sarang Burung Walet kepada Kepala Dinas.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara).

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana, hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan dan penagihan Pajak Sarang Burung Walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud Hasil panen adalah jumlah sarang burung walet yang dihasilkan untuk dipanen dalam setahun 3 (tiga) kali.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....

Wajib Pajak

.....

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPKKD KABUPATEN ACEH UTARA

Tata cara perhitungan dan Penetapan yang dikehendaki

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPKKD Kabupaten Aceh Utara
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : .....

Nama Petugas : .....

NIP : .....

( ..... )

MODEL DPD-02E

---------- *Gunting disini* ----------

No. SPTPD : .....

**TANDA TERIMA**

NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Yang Menerima

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

| Kepala DPKKD | Staf Ahli Bup Bid HukPol | Kabag Hukum | Kabid PAD |
|---|---|---|---|
| | | | |

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 M
10 RABIUL AKHIR 1435 H

# SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN**
**DAN KEKAYAAN DAERAH**
Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara
Lhokseumawe 24351

NO. SPTPD : .....
Masa Pajak : .....
Tahun Pajak : .....

## S P T P D

( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )
*PAJAK SARANG BURUNG WALET*

N. P. W. P. D

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Kepada Yth,
.....
.....
*di* .....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

## A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Objek Pajak

| No. | Luas Areal (M2) | Hasil Panen (Kg) | Harga Pasar (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

## B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan : Rp. .....
   c. *Tarif Pajak (sesuai Perda)* : .....
   d. Pajak Terutang : Rp. .....
2. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan fotocopy dokumen) :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : .....
   d. Pajak Terutang : Rp. .....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 M
10 RABIUL AKHIR 1435 H

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

| | | |
|---|---|---|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA<br>**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN**<br>**DAN KEKAYAAN DAERAH**<br>Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara<br>Lhokseumawe 24351 | **SKPD**<br>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )<br>Masa Pajak : s/d<br>:<br>Tahun : | **No. Urut** |

Nama :
Alamat : Kec.
N P W P D :
Tanggal Jatuh Tempo :

| No. | No. Rekening | Jenis Pajak Daerah | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pajak | |

Dengan Huruf :

PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerima pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD )
2. Apabila SKPD tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari Sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sbesar 2 % per bulan.

Lhoksweumawe .....
a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

.....

Model DPD - 10A

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

| Kepala DPKKD | Staf Ahli Bup Bid HukPol | Kabag Hukum | Kabid PAD |
|---|---|---|---|
| | | | |

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TANGGAL 24 FEBRUARI 2014 M
24 RABIUL AKHIR 1435 H

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

| | |
|---|---|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA<br>**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**<br>Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara<br>Lhokseumawe 24351 | **SSPD**<br>( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )<br>No. Urut : s/d<br>Masa Pajak :<br>Tahun : |

Nama :
N P W P D :
Alamat : Kec.
Menyetor Berdasarkan : No.
*Untuk Pembayaran Bulan* :
Tahun Pajak :

| No. | Kode Rekening | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Jumlah Setoran Pajak | |

Dengan Huruf :

| | | |
|---|---|---|
| Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima | Diterima Oleh,<br>Petugas Tempat Pembayaran<br>Tanggal :<br>Tanda Tangan :<br>Petugas : | Lhokseumawe,<br>Penyetor |

Model DPD 12

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

| Kepala DPKKD | Staf Ahli Bup Bid HukPol | Kabag Hukum | Kabid PAD |
|---|---|---|---|
| | | | |